



## **KEPASTIAN HUKUM ISBAT NIKAH POLIGAMI SIRI DAN STATUS ANAK DARI POLIGAMI SIRI PASCA BERLAKUNYA SEMA NOMOR 3 TAHUN 2018**

Inda Brilliant, Dwi Ari Kurniawati, Faridatus Sa'adah  
Universitas Islam Malang

[22001012007@unisma.ac.id](mailto:22001012007@unisma.ac.id), [dwi.ari@unisma.ac.id](mailto:dwi.ari@unisma.ac.id), [faridatussaadah@unisma.ac.id](mailto:faridatussaadah@unisma.ac.id)

### **Abstrak**

*The Supreme Court Circular is a proclamation made by the Supreme Court to answer questions that are not yet clearly regulated in the Law. Such as how the law must be clear in regulating the legal certainty of isbat for unregistered polygamous marriages and requests for the origins of children after the enactment of SEMA Number 3 of 2018. The aim of this research is to analyze and understand the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 in regulating isbat for unregistered polygamous marriages and to understand legal certainty of the status of children resulting from unregistered polygamous marriages. This research uses a library research method with a normative juridical type using qualitative analysis by presenting existing data. The data collection technique is by collecting references such as books, laws and other literature that put forward various legal theories and arguments that are related to the isbat of unregistered polygamous marriage and the status of children. The research results show that polygamy requires permission from the court, SEMA No. 3 of 2018 aims to protect the rights of women and children, and applications for the origin of children can be submitted without involving the parents' marriage.*

**Kata kunci:** *Legal Certainty, Marriage Isbat, Siri Polygamy, SEMA, Origin of children.*

### **A. Pendahuluan**

Poligami merupakan praktik pernikahan yang memiliki lebih dari satu orang istri, poligami dalam konsep fikih secara umum dipahami sebagai seorang suami yang dalam waktu bersamaan mengumpulkan dua, tiga, atau empat istri sekaligus. Munculnya poligami tidak diketahui secara pasti bagaimana hal itu bisa terjadi, sebab poligami sudah dianggap sebagai tradisi yang wajar sebelum datangnya Islam. Terlepas dari hal tersebut terdapat juga masyarakat Indonesia yang melakukan poligami siri karena menurut pemahaman mereka poligami siri tidak dilarang dalam agama Islam, sehingga mengakibatkan muncul pemahaman jika poligami siri merupakan hal yang wajar dan boleh.

Sebagai negara hukum keberadaan lembaga peradilan menjadi hal yang sangat penting untuk menyelesaikan sengketa hukum sebab sengketa hukum hanya dapat dilaksanakan oleh lembaga peradilan. Mahkamah Agung sebagai salah satu peradilan tertinggi di Indonesia harus mampu menyempurnakan Undang-Undang yang tidak begitu responsif terhadap perubahan zaman dan harus memberikan regulasi demi keadilan dan ketentraman bagi Masyarakat. Salah satu peraturan

yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai regulasi adalah “Surat Edaran Mahkamah Agung” (SEMA) yang dibentuk pada tahun 1951 sebagai petunjuk yang dibutuhkan dan peringatan yang diperlukan oleh pengadilan yang ada dibawah naungan Mahkamah Agung.

Dalam “Pasal 279 KUHP” poligami liar atau poligami siri tanpa seizin pengadilan merupakan satu perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman pidana jika sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif. Adapun dalam “SEMA No. 3 Tahun 2018” telah menentukan agar permohonan isbat poligami atas dasar nikah siri yang diajukan pada Pengadilan Agama harus tidak dapat diterima dan tidak dikabulkan meskipun dengan alasan kepentingan anak, Tentu dengan adanya praktik pernikahan poligami siri ini sangat merugikan bagi pihak Perempuan dan bagi anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan poligami siri, sebab Perempuan tidak dapat menuntut hak nafkah dan bagi anak akan sangat sulit untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Pada tahun 2020 terdapat 1.030 data permohonan izin poligami di seluruh Indonesia, hal ini membuktikan masih maraknya masyarakat Indonesia yang melakukan praktik pernikahan poligami. Kemudian bagaimana kedudukan hukum harus jelas dalam mengatur kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan bagaimana *kepastian hukum status anak hasil dari nikah poligami siri* pasca berlakunya “SEMA Nomor 3 Tahun 2018”.

Dari beberapa permasalahan diatas, maka focus masalah pada kajian ini adalah Surat Edaran Mahkamah Agung yang dikategorikan sebagai rule making power yang sifatnya memiliki kekuatan hukum mengikat. Surat Edaran itu adalah “SEMA Nomor 3 Tahun 2018” yang mengatur mengenai isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dan juga permohonan asal-usul anak.

Penelitian ini merupakan penelitian yang belum pernah dilaksanakan dengan adanya kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan status anak dari poligami siri pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang dijadikan rujukan bagi kalangan masyarakat agar dapat memahami tentang kepastian hukum isbat nikah, poligami siri, dan status anak, serta sebagai acuan bagi hakim dalam menangani perkara isbat nikah poligami siri dan penetapan asal usul anak. Bagi peneliti lain diharapkan penelitian ini dapat memberikan inovasi baru khususnya terkait kepastian hukum dari isbat nikah poligami siri serta status anak dari poligami siri pasca berlakunya “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.”

## **B. Metode**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian pada beragam data sesuai dengan objek penelitian yang meliputi data-data primer terkait kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan status anak pasca berlakunya SEMA Nomor 3 Tahun 2018, dan juga data-data sekunder yang terdiri dari berita online, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah normative yuridis memakai analisis kualitatif yaitu dengan memaparkan data-data yang ada dengan kata kata yang bersifat pernyataan.(Raco, 2010)

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode deskriptif, yaitu dengan menginterpretasi dan mendeskripsikan bahan, pendapat, dan proses yang ada. Adapun penulis juga menggunakan metode komparatif untuk menentukan penyebab dengan membandingkan antara pendapat satu dengan yang lain.(Rijali, 2018)

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pernikahan Poligami di Indonesia

Poligami telah dipraktikkan di Indonesia selama berabad-abad, khususnya di kalangan komunitas muslim yang diperbolehkan berdasarkan hukum Islam. Pengakuan hukum perkawinan poligami di Indonesia telah menjadi topik perdebatan dan kontroversi selama bertahun-tahun. “Undang-Undang Perkawinan Indonesia tahun 1974” pada awalnya melarang perkawinan poligami dalam perkawinan sipil, namun membolehkan poligami menurut hukum Islam, asalkan syarat-syarat tertentu dipenuhi.

Regulasi mengenai poligami telah disebutkan dalam “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” disebutkan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama sebagai hukum terapan. (Dikson, 2018) Peraturan yang dibuat oleh pemerintah merupakan upaya untuk bisa membatasi izin poligami dan mencegah adanya poligami liar. Dalam Undang-Undang yang mengatur terkait poligami ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang hendak mengajukan permohonan poligami ke Pengadilan.(Budimansyah dan Arabiyah, 2018)

Adapun peraturan poligami ini termaktub dalam Pasal 4 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang berbunyi sebagai berikut;

- a. Dalam hal seorang suami yang hendak beristri lebih dari satu orang sebagaimana ada dalam “Pasal 3 Ayat 2 Undang-Undang maka wajib untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan pada daerah tempat tinggalnya;”

- b. Pengadilan yang dimaksudkan dalam Ayat 1 hanya memberikan izin terhadap suami yang akan beristri lebih dari satu orang apabila:
- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri;
  - 2) Terdapat cacat badan pada isteri yang tidak dapat disembuhkan
  - 3) Isteri tidak dapat melahirkan atau memberikan keturunan

Poligami liar atau poligami tanpa seizin dari pengadilan merupakan satu tindak pidana yang berasal dari masalah perdata. Dalam tindak pidana ini dapat masuk pada delik aduan, sehingga pihak yang bersangkutan akan dimintai pertanggung jawaban melalui jalur hukum dengan terdapatnya laporan. Sedangkan jika akan melakukan poligami harus ijin Pengadilan dengan memenuhi aturan sesuai “Pasal 4 dan 5 UU Nomor 1 tahun 1974.”

## **2. Pernikahan Siri di Indonesia**

Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan Perempuan tanpa dicatatkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), namun telah memenuhi unsur dan syarat perkawinan dalam islam.

Nikah siri dilihat dari perspektif agama hukumnya adalah sah, namun secara hukum positif atau hukum negara dengan tidak melaksanakan sebagian kecil atau beberapa aturan yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974” maka perkawinan yang hanya dilakukan secara syariat agama dikatakan cacat secara formil dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika terjadi perselisihan, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hak asuh anak, serta waris maka Kantor Pengadilan Agama, dan Kantor Urusan Agama tidak dapat menerima aduan serta tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.

Masyarakat Indonesia memahami pernikahan siri sebagai pernikahan dibawah tangan yang lebih condong kepada pernikahan yang tidak dicatatkan. Dengan begitu para mempelai tidak memiliki dokumen pernikahan dari pihak yang berwenang. Perkawinan seperti ini akan menimbulkan berbagai macam persoalan jika terjadi pertikaian ataupun ketika memiliki anak di kemudian hari.

Berdasarkan kacamata hukum di Indonesia nikah siri merupakan pernikahan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada di dalam perundang-undangan yang berlaku. “Dalam Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974” yang telah diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Ayat (1) dan (2) KHI.”

Disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut syariat agama dan kepercayaannya namun hanya sah secara materil tidak secara formil sebab perkawinan yang dilakukan hanya menurut syariat agama dianggap tidak sah dimata hukum positif, dan tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang ada.

Dengan adanya aturan ini maka pernikahan siri dianggap ilegal dan tidak sah karena hanya dilakukan secara syariat agama tanpa dicatatkan kepada pejabat yang berwenang.(Bisri, 1998)

Dengan demikian jika salah satu ketentuan dari “Pasal 2” diatas tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut bisa menjadi batal atau cacat secara hukum.

### **3. Isbat Nikah di Indonesia**

Isbat nikah merupakan permohonan penetapan atau pengesahan pernikahan yang diajukan kepada pengadilan untuk diisbatkan atau dinyatakan sah pernikahannya untuk dapat memiliki kekuatan hukum.

Orang-orang yang dapat mengajukan isbat nikah adalah suami, isteri, anak, orang tua atau wali nikah. Adapun bagi pasangan suami isteri yang masih hidup maka kedua belah pihak harus mengajukan permohonan bersama, bagi pasangan yang telah meninggal salah satunya, maka permohonan bisa diajukan oleh pihak yang masih hidup, Adapun ketidakhadiran para termohon atau tergugat dalam perkara isbat nikah perihal perceraian tidak akan mempengaruhi penyelesaian perkara.

Isbat nikah diajukan untuk menyelesaikan perceraian, hilangnya buku nikah, terdapat keraguan tentang sah atau tidaknya dari salah satu syarat pernikahan, pernikahan yang tidak dicatatkan dan terjadi sebelum tahun 1974, serta diajukan untuk pernikahan yang tidak dicatatkan dan pernikahan tersebut terjadi setelah tahun 1974 dan tidak melanggar ketentuan Undang-Undang.

Dasar hukum isbat nikah terdapat dalam Pasal 7 Ayat (3) huruf (d) KHI menjelaskan bahwa perkawinan yang dapat disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” “Namun dalam Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan untuk dapat mengesahkan pernikahan yang tidak dicatatkan pada PPN yang dilakukan baik sebelum atau sesudah berlakunya “Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974” guna kepentingan perceraian pada “Pasal 7 Ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Hasil rumusan dari rapat pleno Kamar Religius mengenai permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri dalam “Surat Edan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 adalah mutlak.” Tujuan diterbitkannya (SEMA) ini adalah untuk menolak permohonan isbat nikah poligami siri demi menghindari perilaku poligami masal yang seharusnya tidak dinormalisasi oleh masyarakat sesuai asas monogami yang ada dalam “Undang-Undang Perkawinan Adapun SEMA Nomor 13 Tahun 2018 ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.”

#### **4. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Terkait Isbat Nikah Poligami Siri dan Status Anak**

Surat Edaran Mahkamah Agung diterbitkan sebab adanya berbagai macam persoalan, dengan adanya fenomena yang terjadi dalam masyarakat karena kurangnya modal Pendidikan untuk memahami serta mempelajari hukum dan Undang-Undang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak faham hukum dan tidak mentaati hukum, tindakan yang dilakukan juga tidak mereka sadari jika itu menyalahi atau bertentangan dengan Undang-Undang.

Dalam menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat Mahkamah Agung menerbitkan “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 hasil dari Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 pada tanggal 1-3 November di Bandung.”

Dipaparkan dalam “SEMA Nomor 3 Tahun 2018” berisi tentang penegakan hasil rapat pleno Mahkamah Agung Tahun 2018 sesuai pedoman pelaksanaan kantor peradilan bagian II, yang disebutkan sebagai berikut: “Perumusan Undang-Undang Kamar Agama huruf A: Hukum Keluarga, Nomor 8 merumuskan mengenai: ”Permohonan isbat pernikahan poligami atas dasar nikah siri, meskipun beralasan demi kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, Adapun perihal kepastian kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak.”

Dalam hal poligami, Indonesia menurut “Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 1” menyebutkan dengan jelas jika Indonesia menganut asas monogami, dalam artian azas ini memberikan pedoman untuk hanya menikahi seorang suami atau isteri saja, namun masih ada kemungkinan seorang suami menikahi dua orang istri atau lebih jika dapat memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan nikah siri dalam “Pasal 2 Ayat 1 dan 2 “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” yang telah diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perkawinan Jo. Pasal 4 dan Pasal 5

Ayat (1) dan (2) KHI” disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan menurut syariat agama dan tradisi kebiasaan masing-masing serta harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang. Dengan adanya aturan ini maka pernikahan siri dianggap ilegal dan tidak sah.

Dengan memahami dan menyimpulkan berdasarkan dengan peraturan mengenai nikah poligami yang terdapat dalam “Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat 1 tahun 1974 serta peraturan terkait dengan pernikahan siri yang tertera dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 nomor 1 Tahun 1974” maka keputusan rapat pleno Kamar Religius yang tertera dalam “SEMA Nomor 3 Tahun 2018” telah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan diatas serta dibentuk ketentuan bahwa; “pertama, Pengadilan Agama tidak dibenarkan dan tidak boleh menerima atau mengabulkan permintaan poligami atas dasar perkawinan sirri meskipun demi kepentingan anak. jika pernikahan siri tersebut terbukti melanggar hukum.”

Dalam “SEMA Nomor 3 Tahun 2018” sudah jelas disebutkan jika pernikahan poligami siri tidak dapat dikabulkan walau dengan alasan kepentingan anak, namun perihal anak dapat diajukan permohonan asal usul anak sebab terdapat hak-hak anak yang harus tetap dipenuhi sesuai dengan “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.” maka sudah jelas jika perkawinan poligami siri tidak boleh dilakukan di Indonesia, dan bagi pelaku yang masih ingin melakukan nikah poligami siri maka dapat dipidanakan meskipun yang dilanggar adalah kasus perdata.

Adapun pernikahan poligami siri tidak dapat diisbatkan karena pernikahan tersebut pelanggaran atas “UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu Pasal 2 Ayat 2 bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan, Pasal 4 dan 5 UUP yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan.”

Terkait dengan asal-usul anak dapat diajukan permohonannya kepada pengadilan agama setempat. Hal ini dilakukan karena terdapat hak-hak anak yang harus diberikan sesuai dengan “Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, tepatnya ada dalam Pasal 27” yang disebutkan bahwa “identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, identitas sebagaimana dimaksud Ayat 1 dituangkan dalam akta kelahiran.”

Analisis penulis terkait “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018” dalam menyikapi isbat nikah poligami siri dan permohonan asal usul anak termasuk dalam instrument yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, sebab (SEMA) ini juga hadir

untuk menyikapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan poligami siri.

**5. Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

Dengan memahami dan menyimpulkan keputusan rapat pleno Kamar Religius yang tertera dalam “SEMA Nomor 3 Tahun 2018” maka dibentuk ketentuan bahwa; pertama, Pengadilan Agama tidak dibenarkan dan tidak boleh menerima atau mengabulkan permintaan poligami atas dasar perkawinan sirri meskipun demi kepentingan anak. (Basir, 2019)

Dalam “SEMA Nomor 3 Tahun 2018” walaupun sudah jelas disebutkan bahwa pernikahan poligami siri tidak dapat diisbatkan walau dengan alasan kepentingan anak, dan perihal anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak namun SEMA ini belum mengatur secara rinci terkait batasan-batasan anak yang dapat diajukan asal-usulnya serta bagaimana jika poligami siri ini berubah menjadi perkara contentious. Namun sudah jelas jika perkawinan poligami siri tidak boleh dilakukan di Indonesia, dan bagi pelaku yang masih ingin melakukan nikah poligami siri maka dapat dipidanakan meskipun yang dilanggar adalah kasus perdata.

Adapun pernikahan poligami siri tidak dapat diisbatkan karena pernikahan tersebut pelanggaran atas “UU Nomor 1 tahun 1974 yaitu Pasal 2 Ayat 2 bahwa tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan, Pasal 4 dan 5 UUP” yaitu tidak ada ijin poligami dari Pengadilan.

**6. Kepastian Hukum Asal-Usul Anak Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018**

Secara terperinci hak-hak sebagai anak telah disebutkan dalam “Pasal 5 sampai Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002” terkait Perlindungan anak yang telah diubah dalam “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” yang mengatakan bahwa seorang anak berhak mengetahui terkait orang tuanya. Mengetahui orang tua disini berkaitan dengan asal-usul anak.

Mengenai keabsahan asal-usul anak dalam perspektif hukum Islam dikaitkan dengan nasab. Nasab secara bahasa memiliki arti keturunan atau kerabat. Sedangkan secara istilah nasab merupakan legalitas hubungan kekeluargaan yang terbentuk dari tali sedarah sebagai hasil dari pernikahan yang sah, nikah fasid, atau senggama syubhat.

Dilihat dari status kelahiran anak, terdapat 3 macam status anak yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah (anak sah), anak yang lahir dari luar perkawinan, dan anak yang lahir tanpa perkawinan (anak zina). (Asrofi, 2020)



Anak sah merupakan anak yang dilahirkan akibat dari adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah secara materil adalah perkawinan yang dilakukan menurut kebiasaan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan secara formil pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Anak yang lahir diluar perkawinan adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut kebiasaan masing-masing agama dan kepercayaannya saja. Dalam artian anak luar kawin adalah anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan menurut syariat agama. Anak yang lahir diluar perkawinan dianggap sah secara fikih Islam selama telah memenuhi rukun dan syarat nikah. Jadi anak diluar kawin hanya sah secara materil sedangkan secara formil anak luar kawin tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan pada KUA atau Kantor Catatan Sipil. Adapun anak yang lahir diluar kawin adalah anak yang lahir dari pernikahan siri.

Anak yang lahir tanpa perkawinan atau anak hasil zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang Wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Meskipun lahir dari cara yang tidak baik namun anak ini tidak membawa dosa turunan dari orang tuanya, anak tersebut dilahirkan dalam keadaan suci namun tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Dengan ini, anak yang lahir tanpa perkawinan berbeeda dengan anak yang lahir diluar perkawinan, sebab anak yang lahir diluar perkawinan memiliki arti jika anak tersebut lahir dari laki-laki dan perempuan yang memiliki ikatan perkawinan secara materil namun tidak memiliki ikatan perkawinan secara formil sebab tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Berdasarkan ketentuan pada “Undang-Undang Perkawinan” diatas jika dikaitkan dengan macam-macam status anak maka anak yang lahir dari perkawinan yang sah baik secara formil atau materil akan sangat mudah dalam mendapatkan akta kelahiran yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibu kandung dengan segala akibat hukumnya sebab akta lahir anak tersebut didasarkan dan beralasan hukum dari akta nikah kedua orang tuanya.

Bagi anak yang lahir hasil dari zina maka akta kelahiran dan pertalian nasabnya hanya dapat dihubungkan secara perdata dengan ibunya saja serta tidak dapat diajukan permohonan asal-usul anak, hal ini terjadi sebab anak tersebut lahir tanpa adanya ikatan perkawinan.

Adapun bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri memiliki status yang sah secara materil berdasarkan hukum Islam, namun sebab perkawinan siri ini tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang maka tidak memiliki kekuatan hukum, serta jika ingin mendapatkan akta kelahiran bagi anak yang pertalian nasabnya dihubungkan dengan ayah dan ibunya maka harus melewati proses-proses tertentu.

Untuk mendapat akta kelahiran anak yang nasabnya bisa dihubungkan dengan ayah ibu biologis dapat dilakukan beberapa cara yaitu;

a. Melalui Isbat Nikah

Menurut "Pasal 7 KHI" agar perkawinan siri atau perkawinan bawah tangan bisa memiliki kekuatan hukum maka harus diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Jika permohonan isbat nikah dikabulkan maka KUA dapat menerbitkan akta nikah terhadap suami istri yang bersangkutan. Dengan adanya penetapan nikah maka anak yang lahir dari perkawinan siri dapat diurus akta kelahirannya tanpa melalui pengajuan permohonan asal usul anak.

b. Akad Nikah dan Permohonan Asal-Usul Anak

Satu pasangan bisa jadi tidak mengajukan permohonan isbat nikah namun melaksanakan akad nikah baru. Misalnya dengan mengikuti pernikahan masal yang diadakan oleh pemerintah atau organisasi masyarakat Islam setelah kelahiran anak. Agar anak mendapatkan akta kelahiran sesuai dengan tanggal lahirnya, maka orang tua harus melakukan pengajuan permohonan asal-usul anak tersebut. Jika permohonan terbukti dan memiliki alasan hukum maka pengadilan agama akan melakukan penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut dengan amar berupa penetapan anak kandung dari suami istri yang bersangkutan.

c. Melalui Gugatan/Permohonan Asal-Usul Anak Tanpa Isbat Nikah

Pernikahan siri atau pernikahan dibawah tangan yang dilakukan laki laki (suami) yang masih terikat dengan perkawinan dengan Perempuan lain (istri pertama) dalam artian melakukan poligami siri maka anak yang lahir dari perkawinan siri tadi tidak mendapatkan akta kelahiran yang nasabnya dihubungkan dengan kedua orang tuanya, kecuali jika orang tuanya melakukan permohonan atau gugatan asal-usul anak ke Pengadilan Agama. Jika permohonan terbukti dan memiliki alasan hukum maka pengadilan agama akan melakukan penetapan yang mengabulkan permohonan tersebut dengan amar berupa penetapan anak kandung dari suami istri yang bersangkutan.

Dari hasil rumusan pleno kamar agama "SEMA Nomor 3 Tahun 2018" dipahami seolah-olah terjadi kontradiktif didalamnya. Disaat pengadilan

dilarang untuk mengabulkan permohonan isbat nikah poligami siri dengan alasan apapun namun untuk kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak, dalam artian pengadilan sebelum menyatakan sahnya seorang anak maka harus mengesahkan terlebih dahulu status perkawinan dari orangtuanya.

Maka ditinjau dari perspektif hukum Islam nasab anak dapat diakui sah secara syara' jika berasal dari pernikahan yang sah, nikah fasid, atau senggama syubhat.

Maka dalam hal ini yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama menyatakan sahnya seorang anak hanya dimungkinkan bila pernikahan orang tuanya atas dasar nikah yang sah, nikah fasid, atau senggama syubhat.

"SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018" tentang "Kepastian Hukum Status Anak" mendalilkan adanya kepastian hukum status anak, terutama dalam hal kelahirannya tidak dicatatkan. (SEMA) khusus ini diterbitkan untuk mengatasi permasalahan kesenjangan status hukum anak di Indonesia, khususnya yang lahir di daerah terpencil dimana pencatatan kelahiran tidak mudah diakses. Kepastian hukum atas status anak sangat penting dalam menentukan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan warisan. (Muchsini, 2010)

Anak sah dapat dengan mudah mendapatkan akta kelahiran yang nasabnya dihubungkan kepada orang tua kandung, untuk anak hasil zina maka akta kelahirannya hanya dihubungkan secara perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja dan anak hasil zina tidak dapat diajukan permohonan asal-usul anak karena berasal tanpa adanya perkawinan, sedangkan anak yang berasal dari nikah siri atau perkawinan bawah tangan dinyatakan sah secara materil dan secara hukum Islam asalkan rukun dan syarat nikahnya telah terpenuhi, namun tidak memiliki kekuatan hukum sebab tidak dicatatkan kepada pejabat yang berwenang.

Kepastian asal usul Anak dari perkawinan poligami siri yang diajukan melalui permohonan asal-usul anak tanpa isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama dan apabila terbukti berdasarkan dan beralasan hukum, maka Pengadilan Agama akan menjatuhkan penetapan/putusan yang mengabulkan permohonan/gugatan asal usul anak. hal ini sesuai dengan putusan "MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, Pasal 43 Ayat (1) UUP," "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

Menurut penulis dalam menyikapi kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak dengan adanya “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018” merupakan instrument yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, sebab (SEMA) ini juga hadir untuk menyikapi fenomen-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan poligami siri. Kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak dengan adanya “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018” sudah sesuai dengan “Pasal 2 Ayat 1, dan 2 serta Pasal 3 Ayat 1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan” untuk tidak mengisbatkan poligami siri sebab pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang dan untuk permohonan asal-usul anak tetap bisa diajukan permohonan asal-usulnya karena hak-hak anak harus tetap dipenuhi sesuai “Pasal 23 Tahun 2002 dan Putusan MK Nomor 46 tahun 2010.”

#### **D. Simpulan**

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam menyikapi isbat nikah poligami siri dan permohonan asal usul anak termasuk dalam instrument yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, sebab (SEMA) ini juga hadir untuk menyikapi fenomen-fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang terkait dengan poligami siri. Kepastian hukum isbat nikah poligami siri dan permohonan asal-usul anak dengan adanya “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018” sudah sesuai dengan “Pasal 2 Ayat 1, dan 2 serta Pasal 3 Ayat 1 tahun 1974 Undang-Undang Perkawinan” untuk tidak mengisbatkan poligami siri sebab pernikahan tersebut melanggar Undang-Undang dan untuk permohonan asal-usul anak tetap bisa diajukan permohonan asal-usulnya karena hak-hak anak harus tetap dipenuhi sesuai “Pasal 23 Tahun 2002 dan Putusan MK Nomor 46 tahun 2010.”

#### **Daftar Rujukan**

- Aisyah. (2019). Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *Ilmiah Advokasi*, 7, 58.
- Asrofi. (2020). *Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya*. Pa-Mojokerto.Go.Id. <http://www.new.pa-mojokerto.go.id>
- Budimansyah dan Syarifah Arabiyah. (2018). Status Keabsahan Hukum Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama. *Hukum Media Bakti*, 2, 117.
- Cahyadi, I. A. (2014). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Kepastian Hukum Isbat Nikah Poligami Siri Dan Status Anak Dari Poligami  
Siri Pasca Berlakunya Sema Nomor 3 Tahun 2018

dalam Hukum Positif di Indonesia. *Universitas Brawijaya*, 16.

Cik Hasan Bisri. (1998). *Kompilasi Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.

Fernando, E., & Manullang, M. (2019). *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenadamedia Group.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 57.

Mertokusumo. (2007). *Teori Kepastian Hukum*.

Muchsin. (2010). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua*. Varia Peradilan.

Muchsin. (2011). Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Positif. In *Varia Peradilan* (pp. 5–24).

Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai poligami ilegal.

Raco, J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*.

Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17, 84.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1950 Pasal 131.

Yasin Dikson. (2018). Menelisik Pesan Sosial Poligami Dalam KHI. *Alhimayah*, 2, 78.